

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut Otonomi daerah.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah :

1. Hak.
2. Wewenang.
3. Kewajiban Daerah Otonom.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU NO 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Pasal 1 angka 6 UU No 32 Tahun 2004) berhak mengurus urusan pemerintahannya, urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 12 UU No 32 Tahun 2004 memberikan panduan, yaitu:

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasi.

Selanjutnya urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 7 UU No 32 Tahun 2004). Urusan Pemerintahan ini ada

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
yang diklasifikasi menjadi urusan wajib dan dalam konstruksi UU No 32 Tahun 2004 ada urusan wajib berskala provinsi dan berskala kabupaten, sebagaimana diatur pada Pasal 13.

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum.
 - e. penanganan bidang kesehatan.
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
 - j. pengendalian lingkungan hidup.
 - k. pelayaran pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan.
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk urusan pemerintahan skala kabupaten Pasal 14.

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. penanganan bidang kesehatan.
- f. penyelenggaraan pendidikan.
- g. penanggulangan masalah sosial.
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. pengendalian lingkungan hidup.
- k. pelayanan pertanahan.
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan kewenangan wajib tersebut, maka daerah otonom dalam melaksanakan otonomi daerah pada Pasal 22 yang menyatakan : Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k. melestarikan lingkungan hidup.
- l. mengelola administrasi kependudukan.
- m. melestarikan nilai sosial budaya.
- n. membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Otonomi Desa

Pertama, otonomi yang diberikan negara sebagai bentuk power shared dalam bentuk desentralisasi kekuasaan kepada unit-unit pemerintahan tingkat bawah atau otonomi.

Kedua, otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “otonomi asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given

Prinsip otonomi asli dapat dirujuk pada konsep subsidiaritas sebagai kemampuan masyarakat untuk mengatur diri sendiri dalam lapangan kehidupan tanpa campur tangan negara.

Kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum inilah yang disebut otonomi asli. Otonomi asli bermakna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pasal 1 nomor 7 yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintahan Desa. sedangkan menurut pasal 1 nomor 8 yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

1.4 Organisasi

Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Armosudiro (2006:12).

Sebuah organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya. Karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Menurut **Jati (2000:11)** Organisasi adalah sistem kerjasama untuk antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut **Rahmadi (2005:13)** Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan. Pengertian tempat disini dalam arti yang konkrit, tetapi dalam arti yang abstrak, sehingga dengan demikian tempat sini adalah dalam arti fungsi yaitu menampung atau mewadahi keinginan kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengertian umum maka organisasi dapat berubah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan



tertentu, misalnya organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi mahasiswa dan organisasi lainnya.

Sedangkan menurut **Sehein** dalam **Nawawi (2003:9)** Organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang dilaksanakan untuk maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Hasil akhir dari usaha pengorganisasian adalah organisasi, yang menetapkan bagimana tugas akan dibagi, menata organisasi yang menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, menata organisasi, mekanisme, koordinasi yang normal secara pola interaksi yang akan diikuti **Silalahi (2002:199)**

Menurut **Sudjadi (1996:20)** Organisasi adalah merupakan alat pencapaian tujuan dari suatu kerjasama manusia dan alat bagi pengelompokan kerjasama manusia yang berada di dalamnya

Selanjutnya menurut **Sudjadi (1996:20)** Organisasi adalah sebagai alat dari manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana organisasi sebagai alat untuk pencapaian tujuan maka organisasi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah, adalah merupakan pegelompokan manusia yang saling bekerjasama
2. Organisasi sebagai proses pegelompokan manusia dalam suatu kejasama yang efisien.

Menurut **Handayaningrat (1996:43)** bahwa ciri-ciri dari organisasi adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya sekelompok orang
2. Adanya kegiatan
3. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
4. Adanya suatu tujuan tertentu

Selanjutnya menurut **Siagian (1998:27)** Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama, secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut **Maullang (1995:68)** Pengertian Organisasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Organisasi dalam arti badan, yaitu sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti bagaan atau struktur, adalah gambaran tentang hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat didalamnya untuk pencapaian suatu tujuan.

Sedangkan menurut **Fremont dan James (2002:6)** Organisasi adalah menstrukturkan dan memadukan kegiatan orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam hubungan yang saling bergantungan

Menurut **Dwigt Waldon dalam Inu Kencana Syafilie (2003:114)** yang dimaksud dengan Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi organisasi yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wadah atau tempat terselenggaranya adminisrtasi.
2. Didalamnya terjadi hubungan antara individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu tersendiri maupun di luar organisasi.
3. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut.
4. Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut **Inu Kencana Syafiie (2003:114)** ada dua jenis Organisasi secara global di semua Negara, yaitu organisasi Pemerintahan dan organisasi nonpemerintahan. Khusus organisasi untuk pemerintahan merupakan syarat utama suatu Negara disamping wilayah, penduduk, dan pengakuan. Organisasi pemerintahan dapat berubah tetapi perubahan Negara berarti Negara itu sendiri.

Desa dapat dikatakan suatu organisasi karena memiliki unsur-unsur organisasi sebagai berikut :

1. Organisasi memerlukan serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu proses kesadaran, kesenjangan dan koordinasi yang bersasaran.
2. Organisasi merupakan kumpulan orang-orng yang memiliki suatu tujuan.
3. Organisasi memerlukan komunikasi dalam hal ini ditentukan pada sasaran peranan seseorang dalam organisasi, terdapat orang-orang yang mengambil keputusan dan orang-orang yang diberi informasi atau motivasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pemerintahan dan Pemerintah

Secara etimologi menurut **Inu Kencana Syafiee (2003:134)** kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak, yaitu memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memiliki kewenagan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang memerintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal

Sedangkan menurut **Bayu Suryaningrat (1992:10)** istilah “pemerintah” berasal dari bahasa inggris “*Governement*” yang diturunkan dari kata kerja “*to govern*” yang artinya :

1. Melaksanakan wewenang pemerintah
2. Cara atau sistem pemerintah
3. Fungsi atau kekuasaan memerintah
4. Wilayah atau Negara yang diperintahkan
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **R.Mac Iver** dalam **Inu Kencana Syafiee (2003:135)**

pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu diperintahkan. Dan menurut **Samuel E Ward Fine** Pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus, wilayah Negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah, dan cara metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

Kemudian menurut **C.F Strong** dalam **Inu Kencana Syafiee (2003:135)**

pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu pemerintah harus mempunyai kekuasaan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuasaan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketika harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai angkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal ini tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

2.6 Teori Kepemimpinan dan Pemimpin

Menurut **Hasibuan (2003:93)** mengatakan pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, mengarahkan bawahnya untuk megerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut **Kartono (2006:33)** pemimpin adalah seseorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan-kecakapan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menurut **Kartono (2006:93)** fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, memimping, membangun, memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja, megemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Dalam tugas-tugas kepemimpinan tercakup pula pemberian *insentif* sebagai motivasi untuk bekerja labih giat.

Selanjutnya menurut **Kartono (2006:95)** bahwa teknik kepemimpinan disebut juga cara bertindaknya pemimpin dengan bantuan alat-alat fisik dan macam-macam kemampuan psikis untuk mewujudkan kepemimpinannya yaitu :

1. Etika profesi pemimpin dan etika
2. Kebutuhan dan motivasi (manusia)
3. Dinamika kelompok
4. Komunikasi
5. Kemampuan pengambilan keputusan
6. Ketrampilan berdiskusi

Menurut **Kartono (2006:72)** kepemimpinan didasarkan atas perintah-perintah, paksaan, tindakan-tindakan yang arbiter (sebagai wasit). Ia melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinan berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam **Rivai (2007:3)** kepemimpinan juga dikatakan proses mengarah mempengaruhi aktivitas-aktivitasnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok, tiga yang penting terkandung didalamnya :

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok.
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berada untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Dalam **Rivai (2007:8)** ada beberapa komponen dalam kepemimpinan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya.
2. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan.
3. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu.
4. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya.
5. Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu.
6. Kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menujukkan jalan yang diridhi Allah subahanauwata'ala.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas dan wewenang Aparatur Pemerintahan Desa yang baik merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan tertentu yang dicapai melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban oleh Aparatur Pemerintahan Desa itu sendiri dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal.

Menurut **Soejadi (1986:13)** pelaksanaan tugas yang baik adalah :

1. Menghindarkan terjadinya pemborosan di dalam pendayagunaan faktor tenaga kerja, biaya, volume kerja, material, waktu, tahap pekerjaan dan sebagainya.
2. Meghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran, sehingga terciptanya efektifitas tugas dalam dalam proses pencapaian tujuan.
3. Menjamin adanya pembagian kerja, waktu dan koordinasi yang setepat-tepatnya, sehingga kesederhanaan pekerjaan dapat dilaksanakan.

Menurut **Moekijat (1991:12)** pelaksanaan tugas adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap pegawai.

Selanjutnya menurut **Agus Dharma (1995:9)** mengatakan bahwa pelaksanaan adalah sesuatu bagian yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan menurut **Mohammad As'ad (2000:65)** pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan, untuk menilai pelaksanaan tugas tersebut secara umum dapat dibagi menjadi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kualitas Pelayanan.
2. Kuantitas Pelayanan.
3. Waktu Pelayanan.
4. Jabatan yang dipegang.
5. Absensi kerja.
6. Keselamatan dalam menjalankan pekerjaan.

Menurut **Suprihartono (1998:99)** indikator keberhasilan pelaksanaan tugas adalah :

1. Penguasaan tugas.
2. Kemampuan bekerjasama.
3. Kemampuan menyelesikan pekerjaan tepat pada waktunya.
4. Adanya laporan hasil kerja yang tepat.

Menurut **Basri (2005:25)** ada tiga jenis pelaksanaan untuk tercapainya suatu pengembangan yaitu :

1. Pelaksanaan secara langsung yaitu pemerintahan lapangan melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pengembangan.
2. Pelaksanaan secara tidak langsung yaitu berbagai kepuasaan atau perundang-undangan, dimana pemerintahan tidak melaksanakan sendiri pengembangan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai program yang telah ditentukan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan campuran yaitu dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintahan maupun orang kemasyarkatan atau campur keduanya untuk melaksanakan pembangunan bersama.

Menurut **Winardi (2004:75)** ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas yaitu :

1. Pemanfaataan waktu yang tepat

Pekerjaan atau tugas yang dilakukan haruslah mempunyai langkah-langkah yang harus dijalankan agar tugas yang dilakukan bisa mendatangkan hasil yang ingin dicapai guna untuk mendapatkan metode yang cocok dalam memanfaatkan waktu dalam suatu kepemimpinan pelaksanaan tugas tersebut.

2. Jumlah output

Dalam hal ini jumlah output pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia megacu pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejumlah tujuan (Kualitas, Kuantitas dan waktu) telah capai serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

3. Kesediaan untuk bekerjasama

Dalam sebuah organisasi haruslah ada kerjasama antara atasan dengan bawahannya agar mendapat kinerja yang lebih baik. Hal ini akan dilihat dari adanya kerjasama antara pimpinan dengan bawahannya

4. Kualitas pekerjaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau hasil kerja yang diperoleh hal ini dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan dan kerapian yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, kelengkapan yaitu dapat dilihat dari adanya fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan kerapian dapat dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa.

Menurut **Musanef (2002:52)** bahwa pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, dimana pada tahap operasional kerja dari seseorang pegawai dalam lingkungan organisasi dapat diketahui dari :

1. Inisiatif yang tinggi dalam bekerja, yaitu adanya prakarsa atau langkah pertama dari pegawai itu sendiri untuk melakukan pekerjaan tanpa harus mengikuti perintah.
2. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yaitu kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan keahlian dibidangnya masing-masing.
3. Keikutsertaan pegawai dalam menghadapi pendidikan dan pelatihan, artinya adanya motivasi pegawai dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang di lakukan oleh instansi pemerintahan maupun perorangan atupun campur keduanya untuk melaksanakan pegembangan bersama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soekanto peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang telah berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan, tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran dapat mencakup 3 (tiga) hal:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat;
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan fungsi dari peran yaitu diantaranya;

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dalam peran sekurang-kurangnya melibatkan dua aspek yaitu melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran, dan memiliki sikap,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Didalam peranan itu sendiri terdapat 2 (dua) macam harapan, yaitu;

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran;
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Suatu peranan dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perananan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan juga dinamakan dengan *role performance* atau *role playing*. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya datang dari pihak lain. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri.

Dalam pelaksanaan suatu peran tertentu diharapkan sesuai dengan cara-cara yang diharapkan oleh masyarakat. Keadaan semacam ini disebut sebagai *prescribed role* (peran yang dianjurkan). Tetapi ada kalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan-harapan orang lain. Mereka masih bisa dianggap menjalankan peran yang diberikan oleh masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan-harapan si pemberi peran. Keadaan seperti ini disebut sebagai *enacted role* (peran nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peran tertentu. Ketidakselarasan pelaksanaan kedua peranan tersebut disebabkan oleh:

1. Kurang pengertian para individu terhadap persyaratan-persyaratan bagi peran yang harus dijalankan;
 2. Kesenjangan untuk bertindak menyimpang dari persyaratan peranan yang diharapkan;
 3. Ketidakmampuan individu memainkan peranan tersebut secara efektif.
- b. Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram”, dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran) misalnya baru merasa tentram hatinya ketentraman artinya ketentraman, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.
- c. Berdasarkan kedua pengetian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib dengan adanya sikap tertib terhadap suatu dimana saling menhormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan praksis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

- d. Menurut J.S Badududan Z.M Zain mendefinisikan bahwa ketentraman adalah ketentraman, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketetiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban selalu harus di jaga demi kelancaran pekerjaan.
- e. Berdasarkan defenisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.
- f. Rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai. Peristiwa pertikaian dan konflik antar golongan dan kelompok yang mewarnai perpolitikan merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni di dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan, rasa percaya dan harmoni antar kelompok harus terus dipelihara dan dibangun, serta pertikaian dan konflik perlu untuk ditangani dan diselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.
- h. Dalam Doktrin Kepolisian Republik Indonesia Tata Tentrem Karta Raharja dikatakan ketertiban adalah suatu keadaan, dimana ketentraman dan ketertiban yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruh masyarakat Indonesia.
- i. Pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri yang membawa implikasi dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- j. “Tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib dalam aturan sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum, yaitu aturan yang bertahan dengan hukum, ketertiban artinya aturan pengaturan, kesopanan perilakuan yang baik dalam pergaulan keadaan serta literature yang baik” (Poerwadaminta1991:21).
- k. “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan ketergantungan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, organisme lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”(Suradinita2003:34).

1. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 13c ayat (1) huruf C dikatakan bahwa : “yang dimakusd dengan ketertiban umum dan ketentraman umum masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.
- m. Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman, tenang, dan bebas dari gangguan /kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat selurunya agar berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma sosial budaya yang berlaku pada masyarakat setempat.
- n. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan menetukan kelancaran jalannya pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- o. Mengingat pentingnya stabilitas ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, maka harus terus diupayakan menjaga agar urusan masyarakat tetap kondusif dan tetap berusaha meminimalkan penyebab-penyebab


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mungkin mengakibatkan tergantungnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.8 Kerangka Berfikir

Gambar I.I Kerangka Berfikir





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasional

Defenisi Operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (Menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (Pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut, sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian ini, berikut akan disusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (**DWI PRASTOWO DARMINTO**).
2. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya (Purwanto,2009).
3. Tugas adalah sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, dimana keberhasilan tugas seorang Kepala Desa tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewajibannya yang dibantu para pegawai yang berada dibawah pimpinannya.
4. Desa adalah sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu daerah, dimana penduduk Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tinggal dalam satu daerah dengan hidup bertetangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan tugas desa yaitu suatu keadaan meujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Tabel. Konsep

KONSEP	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Analisis Pengelolaan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Kewajiban Kepala Desa 2. Hak dan Kewajiban desa dan masyarakat Desa 3. Membuat dan Menetapkan Peraturan Desa 4. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
	2. Melaksanakan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Desa 2. Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Badan Usaha Milik Desa 4. Kerja Sama Desa
	3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa 2. Lembaga Adat Desa
	4. Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan

Sumber : Undang-undang nomor 6 tahun 2014